



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIKI DWI PUTRA Bin M. NASIR;
Tempat Lahir : Kembang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /18 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Adius 6 Nomor 29B, RT. 06 RW. 03, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Toko Walet Mas;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. YAMIN, S.H..M.H. dan JECKY HARYANTO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum GEMPAR (Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat) beralamat di Jalan Timur Indah II Gang 03 No. 45 RT. 13 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 10 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-280/Bkulu/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa la Terdakwa RIKI DWI PUTRA BIN M NASIR pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Empat Pantai Jl Raflesia Raya Kel Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa Ganja dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 09.10.Wib terdakwa menghubungi saksi SEFTA ROBIL (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saat itu terdakwa memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yaitu paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah selesai bekerja di Perusahaan Walet Mas sekira

Hal. 2 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18. 00 Wib terdakwa langsung menuju rumah saksi SEFTA ROBIL dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket ganja Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya dirumah saksi SEFTA ROBIL lalu saksi SEFTA ROBIL memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket ganja kering, kemudian terdakwa memberikan kepada saksi SEFTA ROBIL uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai pembelian paket ganja tersebut. Setelah itu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket ganja didompot terdakwa, lalu dompet dimasukkan kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa menggunakan satu paket ganja, sementara satu paket ganja lagi masih disimpan didalam dompet terdakwa;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 21. 00 Wib terdakwa pergi jalan-jalan dan saat itu terdakwa membawa dompet yang berisi 1 (satu) paket Ganja yang diselipkan didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa duduk-duduk atau nongkrong di Simpang Empat Pantai Panjang Jl Rafflesia Raya Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Ratu Agung saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi, dimana kedatangan Anggota Kepolisian dikarenakan telah mendapatkan informmasi dari informan bahwa ada orang sering menggunakan narkoba di Simpang Empat Pantai Panjang Jl Rafflesia Raya Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut, setelah sampai disimpang empat pantai pajang saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi melihat ada pemuda-pemuda yang sedang duduk ngumpul-ngumpul, salah satunya adalah terdakwa. Kemudian saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi mendekati pemuda yang duduk-duduk tersebut dan memberitahukan kepada pemuda bahwa saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi adalah Anggota Kepolisian, dan pemuda-pemuda tersebut berusaha ingin pergi, kemudian pemuda-pemuda tersebut disuruh duduk kembali kemudian saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi langsung mengeledah badan satu persatu pemuda tersebut, lalu saksi Aipda Supriadi melihat dibawah tempat duduk terdakwa ada dompet warna hitam kemudian saksi Aipda Supriadi menanyakan ini dompet siapa dan terdakwa menjawab "Dompet saya" setelah itu saksi Aipda Supriadi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dompet tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan isi dompet dan dari dalam dompet tersebut ditemukan paket kecil bungkus kertas warnah merah muda (pink) kemudian paket kecil tersebut langsung diambil Aipda Supriadi untuk diamankan, kemudian terdakwa dan barang bukti

Hal. 3 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Polsek Ratu Agung untuk diambil keterangannya dan ketika di Kantor Polsek Ratu Agung terdakwa diinterogasi, hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan paket ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sefta Robil yang beralamat di Perumahan Sosial Jl Teratai Indah Blok F Rt 31 Rw 07 Kel Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Bahwa saat terdakwa dilakukan interogasi, diketahui terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 559/10687.00/2018 tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana dalam Daftar Hasil Penimbangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Ganja Kering diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,96 (Nol koma nol Sembilan puluh enam gram).

Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: PM.01.03.89.08.18.1784 A, sebagaimana dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 18.089.99.20.05.0195, K tanggal 1 Agustus 2018, terhadap Barang bukti bentuk Biji dan Daun Kering warna Coklat Kehijaun teridentifikasi positif Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIKI DWI PUTRA BIN M NASIR, sebagaimana waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", berupa Ganja dengan berat 0,96 (Nol koma Sembilan puluh enam) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 09.10.Wib terdakwa menghubungi saksi SEFTA ROBIL (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saat itu terdakwa

Hal. 4 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yaitu paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah selesai bekerja di Perusahaan Walet Mas sekira jam 18. 00 Wib terdakwa langsung menuju rumah saksi SEFTA ROBIL dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket ganja Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya di rumah saksi SEFTA ROBIL lalu saksi SEFTA ROBIL memberikan kepada terdakwa 2 (da) paket ganja kering, kemudian terdakwa memberikan kepada saksi SEFTA ROBIL uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai pembelian paket ganja tersebut. Setelah itu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket ganja di dompet terdakwa, lalu dompet dimasukkan kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa menggunakan satu paket ganja, sementara satu paket ganja lagi masih disimpan didalam dompet terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 21. 00 Wib terdakwa pergi jalan-jalan dan saat itu terdakwa membawa dompet yang berisi 1 (satu) paket Ganja yang diselipkan didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa duduk-duduk atau nongkrong di Simpang Empat Pantai Panjang Jl Raflesia Raya Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Ratu Agung saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi, dimana kedatangan Anggota Kepolisian dikarenakan telah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada orang sering menggunakan narkoba di Simpang Empat Pantai Panjang Jl Raflesia Raya Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut, setelah sampai disimpang empat pantai pajang saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi melihat ada pemuda-pemuda yang sedang duduk ngumpul-ngumpul, salah satunya adalah terdakwa. Kemudian saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi mendekati pemuda yang duduk-duduk tersebut dan memberitahukan kepada pemuda bahwa saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi adalah Anggota Kepolisian, dan pemuda-pemuda tersebut berusaha ingin pergi, kemudian pemuda-pemuda tersebut disuruh duduk kembali kemudian saksi Febrianto Bin H Supan Efendi bersama Briпка Ade Satriawan dan Aipda Supriadi langsung mengeledah badan satu persatu pemuda tersebut, lalu saksi Aipda Supriadi melihat dibawah tempat duduk terdakwa ada dompet warna hitam kemudian saksi Aipda Supriadi menanyakan ini dompet siapa dan terdakwa menjawab "Dompet saya" setelah itu saksi Aipda Supriadi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dompet tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan isi dompet dandari dalam dompet tersebut ditemukan paket kecil bungkus kertas

Hal. 5 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda (pink) kemudian paket kecil tersebut langsung diambil Aipda Supriadi untuk diamankan, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Ratu Agung untuk diambil keterangannya dan ketika di Kantor Polsek Ratu Agung terdakwa diinterogasi, hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan paket ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sefta Robil yang beralamat di Perumahan Sosial Jl Teratai Indah Blok F Rt 31 Rw 07 Kel Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Bahwa saat terdakwa dilakukan interogasi, diketahui terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 559/10687.00/2018 tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana dalam Daftar Hasil Penimbangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Ganja Kering diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,96 (Nol koma nol Sembilan puluh enam gram).

Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: PM.01.03.89.08.18.1784 A, sebagaimana dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 18.089.99.20.05.0195, K tanggal 1 Agustus 2018, terhadap Barang bukti bentuk Biji dan Daun Kering warna Coklat Kehijaun teridentifikasi positif Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara: PDM – 280/BKULU/10/2018 tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Dwi Putra Bin M. Nasir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan kepada terdakwa berupa Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) buah dompet merk boss warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp OPPO tipe A 337 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Dwi Putra Bin M. Nasir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) buah dompet merk boss warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp OPPO tipe A 337 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl. dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2019, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Januari 2019, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor W8-U 1/347/HN//2019 tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada

Hal. 8 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori BANDING Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori BANDING;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori BANDINGnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah lalai/salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya penerapan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa dimuka persidangan;
- Bahwa terhadap hasil tes urine dan tes rambut dengan hasil Negatif, tidaklah begitu saja Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apalagi adanya fakta-fakta dimuka persidangan tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan hasil pada tes spek terdapat dua garis yang terdiri dari satu garis terang dan satu garis kabur, kemudian tes rambut dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak penangkapan. Fakta selanjutnya adalah tujuan dari Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dipergunakan baik itu dengan Saksi Sefta Robil dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Saksi Sefta Robil dan Saksi Supriadi menyatakan dua hari sebelum dirinya ditangkap, Saksi Sefta Robil bersama Terdakwa menggunakan ganja di rumah Saksi Sefta Robil, dan Saksi Sefta Robil juga menyampaikan bahwa dirinya sering bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa dalam perkara ini ganja tersebut berasal dari Saksi Sefta Robil dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa

Hal. 9 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Sefta Robil, dan 1 (satu) paket lagi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sisa dari pemakaian Terdakwa, dan terbukti dipersidangan bahwa tujuan dari Terdakwa memperoleh ganja dari Saksi Sefta Robil adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu agar menerima dan mempertimbangkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memutuskan menyatakan Terdakwa RIKI DWI PUTRA Bin M. NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dan mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa dihukum sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dalam dompet Terdakwa 1 (satu) paket ganja, dimana Terdakwa mengakui ganja yang tersimpan dalam dompet adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sefta Robil, dan ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak lagi menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa adanya urine Terdakwa yang negatif dan dikuatkan dengan adanya pemeriksaan rambut Terdakwa yang juga hasilnya negatif dari kandungan zat narkotika;
- Bahwa dalam berkas perkara tidak didukung hasil Assesment dari Tim terpadu yang menyatakan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa RIKI DWI PUTRA BIN M NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan

Hal. 10 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan menjadi patokan akan memcerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena mengenai keadilan dapat dipengaruhi factor-factor lain yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori Banding tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 10 Januari 2019, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Riki Dwi Putra Bin M. Nasir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah lalai/salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya penerapan pasal Penyalahguna Narkotika

Hal. 11 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mangambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 598/Pid.Sus/2018/PN Bgl, tanggal 10 Januari 2019, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 12 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2019 oleh kami M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua, ACHMAD DIMYATI RACHMAD SULUR, S.H., M.H. dan IDA MARION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 7 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu FIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI R. SULUR, S.H., M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.,

IDA MARION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.H.

Hal. 13 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.14/Pid.Sus/2019/PTBGL.

